



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR 001/KP.01.00/SG/01/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 105 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menyebutkan bahwa Pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menyebutkan bahwa Pengangkatan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas persetujuan Sekretaris Jenderal Bawaslu dan Pengangkatan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi berdasarkan usulan dari Bawaslu Provinsi setelah dilakukan Kompetensi oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 - c. bahwa sesuai surat Sekretariat Bawaslu Republik Indonesia Deputi Bidang Administrasi Nomor 3388/KP.01.00/SJ/12/2021 perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021, telah dilaksanakan Uji Kompetensi Non Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan : Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 449/KP.01.00/SG/12/2021 Tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang namanya tercantum sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrasi sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati, serta tugas-tugas lain yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,


RAPIUDDIN

LAMPIRAN

**: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 001 /KP.01.00/SG/01/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	BAGIAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	VALENTINO PUTRA PARLAN, S.Kom	Pengawasan Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
2.	RAHIM, S.Sos	Pengawasan Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
3.	NATALIA PATIUNG, ST	Pengawasan Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
4.	AISHA FITRA CHAIRANY, SH	Pengawasan Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
5.	RUDI, SM	Pengawasan Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
6.	RIDWAN, MM	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pelaksana Teknis S-2
7.	AMRIADIN, SH	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
8.	SUMADI, S.IP	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
9.	MIRNAYASA, S.Pd	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
10.	IAN PURNAMA JUNIOR, SH	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
11.	WAWAN, S.I.Kom	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
12.	LA ODE NGKUMABUSI, SH	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pelaksana Teknis S-1
13.	HARFANDY SIMAN GUSTAMIN, SH	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Pelaksana Teknis S-1
14.	HAMRIN, S.Pd	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Pelaksana Teknis S-1
15.	SASTRIANA DJAMIN, ST	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Pelaksana Teknis S-1
16.	RICKY HERMAWAN HAKIM, SH.,MH	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Pelaksana Teknis S-2
17.	LA HUDIA, SP.,MH	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Pelaksana Teknis S-2

NO.	NAMA	BAGIAN	JABATAN
1	2	3	4
18.	ANDI AMAN, SH	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Pelaksana Teknis S-1
19.	SAEDIMAN, S.Ak	Administrasi	Pelaksana Teknis S-1
20.	ANGGUN FITRIANA, S.Pd	Administrasi	Pelaksana Teknis S-1
21.	HARTINI, S.Kom	Administrasi	Pelaksana Teknis S-1
22.	ARYADHI SAPUTRA, A.Ma	Administrasi	Pelaksana Teknis D-3
23.	AYUMILAWARTY, SE.,ME	Administrasi	Pelaksana Teknis S-2
24.	SITTI RAMLIA, S.Pd	Administrasi	Pelaksana Teknis S-1
25.	LA ODE UDIN, S.Sos	Administrasi	Pelaksana Teknis S-1
26.	LA DIDI, S.PI	Administrasi	Pengemudi
27.	IKHWAN, S.Pd	Administrasi	Pengemudi
28.	AHDAD	Administrasi	Pengemudi
29.	RENDI IRSANDI, S.Sos	Administrasi	Pengemudi
30.	LAODE MUHAMMAD IKHSAN, S.PI	Administrasi	Pengemudi
31.	AMIRUDDIN	Administrasi	Satpam
32.	SUPRIANTO	Administrasi	Satpam
33.	MUH. HAYADIN, SH	Administrasi	Satpam
34.	RITA TRISNAWATI. A.Md	Administrasi	Pramubakti
35.	HERMAN ASMADI	Administrasi	Cleaning Service
36.	SAHUDDIN	Administrasi	Cleaning Service

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,


RAPIUDDIN